



PUTUSAN

Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Bgi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :-----

PENGUGAT, usia 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan HONORER, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;--

m e l a w a n

TERGUGAT, usia 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan WIRASWASTA, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai

Hal. 1 dari 16 Put. No.0099/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juli 2014 dalam register perkara Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Bgi.

mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 25 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selama kurang lebih 1 (satu) minggu, dan terakhir pindah di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama kurang lebih 1 (satu) bulan; -----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak; -----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir bulan Desember tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering di landa perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat seringminum minuman keras dan tidak pula menghargai orangtua Penggugat ; -----
5. Bahwa sebab lain terjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu bahwa keluarga Tergugat menyuruh semua harta yang dulu dikeluarkan pada saat Penggugat dan Tergugat menikah harus dikembalikan kepada Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Januari 2014 saatmana Tergugat terus-terusan minum minuman keras dan Penggugat sudah tidak tahan atas sikap Tergugat lalu Penggugat sendirinya turun dan pulang ke rumah orangtuanya di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat melainkan orangtua Tergugat memberikan pesan kepada paman Penggugat bahwa semua hartanya yang ada pada Penggugat harus dikembalikan dan hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah putus. Dengan begitu Penggugat merasa kecewa dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah nyata pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri; -----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut: -----

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; -----

Hal. 3 dari 16 Put. No.0099/Pdt.G./2014./PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);--

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider: -----

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0099/Pdt.G/2014/PA.Bgi. tanggal 14 Juli 2014 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 11 Agustus 2014, telah dipanggil secara patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Luwuk tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;-----

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;-----

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;-----

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 25 Juni

2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode (P); -----

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya :

1. SAKSI I, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;---

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga dekat Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan belum pernah bercerai;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di DESA selama kurang lebih 2 (dua) minggu, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di DESA selama kurang lebih 2 (dua) bulan;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kurang lebih sebulan setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi tahu dari cerita Penggugat, penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering

Hal. 5 dari 16 Put. No.0099/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum minuman keras, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada
Penggugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat dan keluarga
Penggugat;-----

- Bahwa saksi tahu dari cerita orang tua Penggugat, jika keluarga
Tergugat meminta pengembalian harta pernikahan yang dahulu
diberikan Tergugat kepada

Penggugat;-----

-

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
selama kurang lebih 6 (enam)
bulan;-----

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati
Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan
tetapi tidak
berhasil;-----

2. SAKSI II, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka
persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:---

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Paman Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan
namun belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat di DESA selama kurang lebih 2 (dua) minggu, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di DESA selama kurang lebih 2 (dua) bulan;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2014 saksi dipanggil oleh orang tua Tergugat dan meminta saksi untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat serta meminta saksi untuk mengembalikan harta Tergugat yang diberikan kepada Penggugat saat melangsungkan pernikahan sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);-----
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, Tergugat suka minum minuman keras;-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;-----
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan tersebut telah cukup;

Hal. 7 dari 16 Put. No.0099/Pdt.G./2014./PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat tetap akan menceraikan Tergugat dan mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai pasal 149



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat

(1)

R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan tidak menghargai orang tua Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 25 Juni 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a dan f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000;-----

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Penggugat merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan Pasal

Hal. 9 dari 16 Put. No.0099/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUHPdt., nilai kekuatan pembuktian bukti P tersebut bersifat sempurna dan mengikat, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta sebagaimana ternyata dalam bukti (P), maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan gugatan perceraian yang dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di mana berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, sebagaimana maksud Pasal 306 dan Pasal 308 RBg., jo. Pasal 1905 dan Pasal 1907 KUHPdata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim menilai keterangan-keterangan tersebut telah didasarkan atas alasan dan sumber

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan yang jelas, keterangannya juga relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 ayat (1) KUHPdata, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua Penggugat tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terbukti, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; -----

Hal. 11 dari 16 Put. No.0099/Pdt.G./2014./PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi, hal ini juga sesuai dengan Kaidah Fiqih :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil. Disamping itu, Majelis Hakim menilai dalam setiap proses persidangan Penggugat tidak menunjukkan adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, justru sebaliknya Penggugat semakin menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut: -----

إذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه إلقاء طلاق

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak

satu";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurispudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan Putusan perkara

Hal. 13 dari 16 Put. No.0099/Pdt.G./2014./PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aquo kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);---
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim
pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal
24 Syawal 1435 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh
Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. ANIS ISMAIL sebagai
Ketua Majelis, SAMSUDIN DJAKI, S.H. dan NANANG SOLEMAN, S.HI., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MASWATI MASRUNI, S.H.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;-----

Ketua Majelis,

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SAMSUDIN DJAKI, S.H.

NANANG SOLEMAN, S.HI.

Hal. 15 dari 16 Put. No.0099/Pdt.G./2014./PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

MASWATI MASRUNI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	200.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	400.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	691.000,-

Terbilang: (*enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*)